



BALAI JASA KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Ace No.3, Srandol Wetan,
Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang, Jawa Tengah 50263

DASAR HUKUM



1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017

2

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Nomor 12 Tahun 2017

3

PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor 9 Tahun 2016

4


PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018

BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B PROVINSI JAWA TENGAH

Kedudukan

(1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi.

(2) Balai Jasa Konstruksi Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Tugas

- menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
- menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
- menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
- menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;
- menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi
- menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan Informasi Konstruksi; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B, terdiri atas:


- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Struktur organisasi Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini (4) Tempat kedudukan Balai Jasa Konstruksi Kelas B berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B



Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO



Rencana Kerja

Program Pengembangan Jasa Konstruksi, memiliki indikator kinerja / program yaitu Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dengan capaian sebesar 8,20% meningkat dari tahun 2017 sebesar 7,70%, capaian tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,71%.

Strategi dan Kebijakan

Peningkatan SDM Jasa Konstruksi : Peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi melalui fasilitasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan tenaga terampil;

Strategi : Pembinaan dan pelatihan teknis pelaku jasa konstruksi.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program ini diarahkan pada peningkatan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

